



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN**

Jl. Slamet Riyadi No. 53 Prembun Kebumen 0287 6651144, 0287 6651146

Email: [rsudprembun@kebumenkab.go.id](mailto:rsudprembun@kebumenkab.go.id) Kode Pos : 54394

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 445/2473/KEP/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RAWAT INAP DAN KELAS PERAWATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN  
KABUPATEN KEBUMEN**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN,**  
Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan maka perlu dilakukan penataan jumlah tempat tidur dan kelas perawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa ketersediaan tempat tidur dan kelas perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen harus mampu memenuhi kebutuhan pelayanan rawat jalan dan rawat inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap Dan Kelas Perawatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RAWAT INAP DAN KELAS PERAWATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN.
- KESATU : Rincian jumlah tempat tidur dan kelas perawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen Nomor: 445/277/KEP/2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 6 Juni 2022

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN  
KABUPATEN KEBUMEN

ARIF KOMEDI





LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN  
KEBUMEN NOMOR: 445/ /KEP/2022  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT  
TIDUR RAWAT INAP DAN KELAS  
PERAWATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

RINCIAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RAWAT INAP DAN KELAS PERAWATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Nama Ruangan	Non Kelas	VIP	Utama	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Isolasi	JML
1	IRI	10						2	12
2	Peristi	7						2	9
3	Tulip				2	2	4		8
4	Sakura		5		8			1 (VIP) 1 (Kelas I)	15
5	Anggrek				3	3	15	1 (Kelas III)	22
6	Flamboyan					8	22	2 (kelas II) 3 (KelasIII) 3 (Covid-19)	38
7	Nusa Indah						10		10
	Total	17	5		13	13	51	15	114

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PREMBUN  
KABUPATEN KEBUMEN

  
ARIF KOMEDI